



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 306 TAHUN 2020  
TENTANG  
TENAGA OPERASIONAL  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BANJARMASIN  
TAHUN 2020  
WALIKOTA BANJARMASIN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kepentingan Dinas, maka dipandang perlu untuk menunjuk Tenaga Operasional pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tenaga Operasional Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Tenaga Operasional Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin Tahun 2020 dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

- KEDUA : Tenaga Operasional sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mempelajari tugas yang diberikan oleh Atasan masing- masing sesuai dengan penempatannya;
  - b. membuat Laporan yang berhubungan dengan bidang penempatannya masing- masing; dan
  - c. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik secara tertulis maupun lisan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 pada kegiatan masing- masing Bidang Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin Tahun 2020.
- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 6 Januari 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
Pada tanggal 5 Februari 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 306 TAHUN 2020  
TENTANG  
TENAGA OPERASIONAL DINAS KOMUNIKASI,  
INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA  
BANJARMASIN TAHUN 2020

DAFTAR NAMA TENAGA OPERASIONAL PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA  
DAN STATISTIK KOTA BANJARMASIN  
TAHUN 2020

No.	Nama	Jabatan	Besarnya Honorarium
1.	Adi Purwono, S.Kom	Operator Aplikasi e- Gov	Rp. 1.600.000/bln
2.	Ahmad Abrar, S.Mat	Tenaga Pengolah Data Statistik	Rp. 1.600.000/bln
3.	Anjar Ariyatno	Pengolah Informasi & Komunikasi	Rp. 1.600.000/bln
4.	Aulia Agustina, AMK	Operator Aplikasi e- Gov	Rp. 1.600.000/bln
5.	Hasbi Anshori, A.Md	Tenaga Ahli Security Informasi	Rp. 1.600.000/bln
6.	Muhammad Hartohabibi	Tenaga Ahli Peliputan Berita	Rp. 1.600.000/bln
7.	Ridho Saputra, A.Md	Tenaga Pengolah Data	Rp. 1.600.000/bln
8.	Suriyati, MAP	Tenaga Operasional Pengaduan	Rp. 1.600.000/bln
9.	Alinda Faulina	Tenaga Operasional Pengaduan	Rp. 1.600.000/bln
10.	Gusti Wira Kesuma, S.Pd	Tenaga Operasional Pengaduan	Rp. 1.600.000/bln
11.	Noor Hidayat, S.Kom	Tenaga Ahli Peliputan Berita	Rp. 1.600.000/bln
12.	M.Zahidi Bisyrri Muttasimi,S.Pd	Tenaga Ahli Peliputan Berita	Rp. 1.600.000/bln
13.	Muhammad Hasan	Pengelola dan Pemelihara Piranti TI	Rp. 1.600.000/bln

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

BANGUNAN  
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMAHIN  
 - NOMOR TAHUN 2020  
 TENTANG  
 TENAGA OPERASIONAL DINAS KOMUNIKASI  
 DAN STATISTIK KOTA BANJARMAHIN TAHUN 2020

DAFTAR NAMA TENAGA OPERASIONAL PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA  
 DAN STATISTIK KOTA BANJARMAHIN  
 TAHUN 2020

No	Nama	Jabatan	Pasal dan Nomor
1.	Abdi Purwono, S.Kom	Operator Aplikasi e-Gov	Rp. 1.600.000/bln
2.	Almad Albar, S.Mat	Tenaga Pengolah Data Statistik	Rp. 1.600.000/bln
3.	Anjar Arjanto	Pengelola Informasi & Komunikasi	Rp. 1.600.000/bln
4.	Aulia Agustina, AMK	Operator Aplikasi e-Gov	Rp. 1.600.000/bln
5.	Hasbi Anshori, A.Md	Tenaga Ahli Security Informasi	Rp. 1.600.000/bln
6.	Muhammad Harohedidi	Tenaga Ahli Peliputan Berita	Rp. 1.600.000/bln
7.	Ridho Saputra, A.Md	Tenaga Pengolah Data	Rp. 1.600.000/bln
8.	Suryani, MAP	Tenaga Operasional Pengaduan	Rp. 1.600.000/bln
9.	Alinda Farina	Tenaga Operasional Pengaduan	Rp. 1.600.000/bln
10.	Gusti Wita Kesuma, S.Pd	Tenaga Operasional Pengaduan	Rp. 1.600.000/bln
11.	Noor Hidayat, S.Kom	Tenaga Ahli Peliputan Berita	Rp. 1.600.000/bln
12.	M.Zahidi Bisyr Muntasimi, S.Pd	Tenaga Ahli Peliputan Berita	Rp. 1.600.000/bln
13.	Muhammad Hassan	Pengelola dan Pemeliharaan Piranti TI	Rp. 1.600.000/bln

WALIKOTA BANJARMAHIN

  
 IBNU SINA